



SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PT. REKADAYA ELEKTRIKA

Nomor : 012/SK-Dir/RE/I/2021

TENTANG

PEMBAHARUAN PEDOMAN ETIKA USAHA & TATA PERILAKU ETIS (CODE OF CONDUCT) DI PT. REKADAYA ELEKTRIKA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan bisnis PT Rekadaya Elektrika dalam bidang ketenagalistrikan, PT Rekadaya Elektrika senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dimanapun operasional Perusahaan dijalankan serta berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Etika Usaha & Tata Perilaku Etis merupakan salah satu wujud komitmen tersebut yang menjabarkan tata nilai unggulan PT Rekadaya Elektrika;
2. Bahwa untuk memenuhi butir 1 di atas diperlukan pembaharuan pedoman yang mengatur tentang Etika Usaha dan Tata Perilaku Etis untuk menjadi acuan perilaku di PT Rekadaya Elektrika yang berlandaskan peraturan perundang-undangan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan Perusahaan;
3. Bahwa untuk pedoman yang dimaksud pada butir 1 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Rekadaya Elektrika tentang Pembaharuan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*).
- Mengingat : 1. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK_16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan Oktober tahun 2020;
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan Oktober tahun 2019;
7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan Oktober tahun 2017;
8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan Oktober tahun 2013;
9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan April tahun 2013;
10. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Conduct) PT Rekadaya Elektrika bulan November tahun 2011;



**rekadaya
elektriKA**

trusted partner

11. Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 8 Januari 2020;
12. Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 1 Juli 2019;
13. Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 5 Januari 2015;
14. Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 7 Oktober 2013;
15. Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : PT Rekadaya ElektriKA menyetujui dan mengesahkan Pembaharuan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) di PT Rekadaya ElektriKA (sebagaimana terlampir).
- KEDUA** : PT Rekadaya ElektriKA wajib menerapkan *Code of Conduct* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku dan anggaran dasar.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Surat Keputusan Direksi PT. Rekadaya ElektriKA Nomor : 173/SK-Dir/RE/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) dinyatakan **tidak berlaku lagi**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **11 Januari 2021**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali, diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam Amandemen SK Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2021

PT. REKADAYA ELEKTRIKA


HARJONO
Direktur Utama


OKA/ NHT/ VST/ OAF

PT REKADAYA ELEKTRIKA

PEDOMAN ETIKA USAHA & TATA PERILAKU ETIS
CODE OF CONDUCT

Pengesahan ini ditandatangani secara sirkuler dan berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2021.

DIREKSI



Harjono
Direktur Utama



Ochairialdy
Direktur Bisnis 1



Nurhidayat
Direktur Bisnis 2



Vernon Sapalatua Tampubolon
Direktur Pemasaran &
Pengembangan Usaha



Ony Afrizal
Direktur Keuangan, SDM dan Umum

DEWAN KOMISARIS



Alfath Cordea Imalutha
Komisaris Utama



Judi Rahmani
Komisaris



Ahmad Bustami
Komisaris

DAFTAR ISI

PEDOMAN ETIKA USAHA & TATA PERILAKU ETIS *CODE OF CONDUCT*

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang dan Sistematika Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (<i>Code Of Conduct</i>)	6
B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>)	6
C. Budaya Perusahaan	7
D. Dasar-dasar Hubungan Direksi, Dekom dan RUPS	8
BAB II ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU ETIS	10
A. Etika Perusahaan dengan Pekerja	10
B. Etika Perusahaan Dengan Pelanggan	10
C. Etika Perusahaan Dengan Pesaing	10
D. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang Jasa	10
E. Etika Perusahaan Dengan Mitra Kerja	11
F. Etika Perusahaan Dengan Kreditor/Investor	11
G. Etika Perusahaan Dengan Pemerintah	11
H. Etika Perusahaan Dengan Masyarakat	11
I. Etika Perusahaan Dengan Media Massa	12
J. Etika Perusahaan Dengan Organisasi Profesi	12
K. Etika Kerja dengan Sesama Pekerja PT Rekadaya Elekrika	12
L. Menjaga Kerahasiaan Data Dan Informasi Perusahaan	13
M. Menjaga Harta Perusahaan	13
N. Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Lingkungan Kerja	13
O. Mencatat Data Pelaporan	13
P. Pernyataan Palsu dan Konspirasi	13
Q. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	14
R. Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment	15
S. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment	15
T. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (MIRAS)	15
U. Aktivitas Politik	15
V. Integritas Laporan Keuangan	14
BAB III PENERAPAN DAN PENEGAKAN	15
A. Pengukuran terhadap Penerapan Code of Conduct	16
B. Organisasi	16
C. Penegakan Code of Conduct	17
D. Sosialisasi Dan Internalisasi	17
E. Pembaruan/ Revisi GCG Code	17

BAB IV	PENJELASAN PERNYATAAN ELEMEN PT REKADAYA ELEKTRIKA	18
LAMPIRAN 1		19
LAMPIRAN 2		20

KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

PT Rekadaya ElektriKA merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan (*Engineering, Procurement dan Construction*) yang bertekad melayani masyarakat di seluruh Nusantara dengan memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik serta memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima dunia internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Rekadaya ElektriKA bertumpu pada kapabilitas seluruh elemennya.

Untuk mendapatkan kapabilitas dari seluruh elemen, diperlukan penerapan kaidah-kaidah standar etika usaha dan tata perilaku etis yang diatur dalam sebuah pedoman (*Code of Conduct*) untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta praktek-praktek terbaik dalam *Good Corporate Governance* (GCG).

Code of Conduct ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perusahaan. PT Rekadaya ElektriKA akan secara konsisten menginformasikan *Code of Conduct* ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct*.

Code of Conduct ini merupakan acuan bagi peraturan Perusahaan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran PT Rekadaya ElektriKA. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka PT Rekadaya ElektriKA akan selalu mengkaji *Code of Conduct* secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan. PT Rekadaya ElektriKA akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada *Code of Conduct* ini apabila diperlukan.

Jakarta, 11 Januari 2021

DIREKTUR UTAMA



HARJONO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Sistematika Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code Of Conduct*)

PT Rekadaya Elekrika berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*) yang baik sebagai bagian dari usaha untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut serta penjabaran Tata Nilai Unggulan PT Rekadaya Elekrika, yaitu *Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif*, dan *Kolaboratif* ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.

Code Of Conduct ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja sebagai Entitas PT Rekadaya Elekrika dalam mengelola Perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan Perusahaan.

Code Of Conduct ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Etika Usaha & Tata Perilaku Etis
- Bab III : Penerapan dan Penegakan
- Bab IV : Penjelasan Pernyataan Elemen PT Rekadaya Elekrika

B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code Of Conduct*)

Penerapan *Code of Conduct* ini dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh anggota PT Rekadaya Elekrika dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku setiap elemen PT Rekadaya Elekrika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *Stakeholder* Perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar setiap elemen PT Rekadaya Elekrika dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. Budaya Perusahaan

Visi PT Rekadaya Elektrika

Menjadi Perusahaan EPC Energi terpercaya.

Misi PT Rekadaya Elektrika

1. Menyediakan jasa bernilai tambah tinggi untuk kepuasan konsumen;
2. Meningkatkan kapabilitas, kapasitas dan kesejahteraan karyawan;
3. Mengembangkan hubungan sinergis dengan mitra usaha;
4. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain;
5. Memberi kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat

Tata Nilai PT Rekadaya Elektrika

AKHLAK:

Merupakan budaya organisasi perusahaan yang diterapkan dalam kesehari-hariannya oleh seluruh Karyawan Rekadaya Elektrika dengan mengaplikasikan 6 (enam) Nilai-nilai dibawah ini.

AKHLAK merupakan *core value* yang diterjemahkan menjadi perilaku-perilaku unggul (*desired behavior*) untuk membangun keunggulan bersaing bagi RE yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **AMANAH**

- a) Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b) memenuhi janji dan komitmen
- c) Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- d) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

2. **KOMPETEN**

- a) Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- b) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- c) Membantu orang lain belajar
- d) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

3. **HARMONIS**

- a) Saling peduli dan menghargai perbedaan
- b) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- c) Suka menolong orang lain
- d) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

4. **LOYAL**

- a) Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa Negara
- b) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara

- c) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- d) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

5. ADAPTIF

- a) Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- b) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- c) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- d) Bertindak proaktif

6. KOLABORATIF

- a) Membangun kerja sama yang strategis
- b) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- c) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- d) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Setiap insan PT Rekadaya Elekrika dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat berperan dan turut serta mendukung dan melaksanakan **Prinsip 4 NO's** yang berlaku yaitu:

- 1) *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
- 2) *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
- 3) *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku); dan
- 4) *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

D. Dasar – dasar Hubungan Direksi, Dekom dan RUPS

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) , dijelaskan bahwa :

1. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat dan persetujuan tertulis atas perbuatan – perbuatan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
5. Pemegang Saham adalah pemilik surat bukti kesertaan dalam modal perusahaan.

BAB II

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU ETIS

A. Etika Perusahaan dengan Pekerja

1. Perusahaan senantiasa berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan visi dan misi serta program jangka panjang Perusahaan.
2. Perusahaan akan menerapkan praktek-praktek bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG dengan selalu menghormati agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat.
3. Perusahaan memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, asal usul, jenis kelamin, agama, maupun ras dalam segala aspek.
4. Perusahaan menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja.

B. Etika Perusahaan Dengan Pelanggan

PT Rekadaya Elektrika mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:

1. Menjual produk/ jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, tidak menyesatkan, serta diterima oleh norma-norma masyarakat.
4. Elemen PT Rekadaya Elektrika bertindak sebagai pelanggan *marketer* dengan memakai dan memasarkan produk Perusahaan.

C. Etika Perusahaan Dengan Pesaing

PT Rekadaya Elektrika menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara :

1. Melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk/ jasa dan layanan yang bermutu.

D. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang Jasa

PT Rekadaya Elektrika menciptakan iklim kompetensi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara :

1. Menandatangani Pakta Integritas.
2. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
3. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
4. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

5. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
6. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent.

E. Etika Perusahaan Dengan Mitra Kerja

PT Rekadaya Elektrika berupaya meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

1. Membuat perjanjian kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

F. Etika Perusahaan Dengan Kreditor/Investor

PT Rekadaya Elektrika menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditor/investor.
2. Memilih kreditor/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditor/investor.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

G. Etika Perusahaan Dengan Pemerintah

PT Rekadaya Elektrika berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

H. Etika Perusahaan Dengan Masyarakat

PT Rekadaya Elektrika melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program pemerintah terkait, dengan cara :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu, serta untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
4. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat diluar kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, jenis kelamin, agama, ras dan golongan.

I. Etika Perusahaan Dengan Media Massa

PT Rekadaya ElektriKA menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara:

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya.
3. Mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang Perusahaan.

J. Etika Perusahaan Dengan Organisasi Profesi

PT Rekadaya ElektriKA menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

K. Etika Kerja dengan Sesama Pekerja PT Rekadaya ElektriKA

Etika kerja antar sesama pekerja PT Rekadaya ElektriKA dilandasi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
8. Menghargai perbedaan *gender*, suku, agama, ras dan golongan.

L. Menjaga Kerahasiaan Data Dan Informasi Perusahaan

Elemen PT Rekadaya Elekrika memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
3. Tidak menyebarkan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja ke Perusahaan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang pelanggan.

M. Menjaga Harta Perusahaan

Elemen PT Rekadaya Elekrika mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.
2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

N. Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Lingkungan Kerja

Elemen PT Rekadaya Elekrika menjadikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kerja sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan keselamatan, kesehatan lingkungan kerja di lingkungan kerja secara konsisten.
2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

O. Mencatat Data Pelaporan

Elemen PT Rekadaya Elekrika mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu yang diwujudkan dengan cara:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, dan komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

P. Pernyataan Palsu dan Konspirasi

1. Direksi dan karyawan Perusahaan yang terlibat dalam pemasaran proyek, penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian proyek dan penulisan laporan maupun pelaksanaan kegiatan proyek, harus

senantiasa memberikan pernyataan yang akurat dan benar mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Perusahaan akan mengenakan hukuman kepada setiap karyawan Perusahaan yang bertindak secara diri sendiri maupun secara bersama - sama yang dengan sengaja atau dengan secara lalai menyampaikan pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan dan/atau perbuatan konspirasi dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan, baik yang bersifat administratif, perdata maupun pidana bagi Karyawan dan/atau apabila dengan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

1. Perusahaan mewajibkan agar setiap benturan kepentingan yaitu kondisi dimana kepentingan pribadi seluruh Karyawan dengan kepentingan Perusahaan berada dalam posisi yang saling bertentangan harus diungkapkan kapan pun terjadi.
2. Seluruh elemen Perusahaan menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:
 - a. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk suami/istri dan anak.
 - c. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di Perusahaan lain termasuk anak Perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
 - d. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan pelanggan.
 - e. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
 - f. Menghindari setiap aktivitas luar dinas, yaitu aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Seluruh jajaran manajemen Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan atas rangkap jabatan, diwajibkan untuk melepaskan salah satu jabatan yang disandangnya.
4. Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan Perusahaan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial, yang meliputi:
 - a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan/atau pemasok yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan dimasa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan;
 - b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan/atau pemasok yang berkompetisi; dan
 - c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

5. Setiap karyawan Perusahaan dilarang untuk melakukan aktivitas sampingan pada jam kerja normal Perusahaan.

R. Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi dan Entertainment

Elemen PT Rekadaya Elekrika tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:

1. Menerima *entertainment* dalam bentuk jamuan makan.
2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi.

S. Memberi Hadiah/Cinderamata dan Entertainment

Elemen PT Rekadaya Elekrika dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat:

1. Menunjang kepentingan Perusahaan; dan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap; dan
3. Telah dianggarkan oleh Perusahaan; dan
4. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama PT Rekadaya Elekrika.

T. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (MIRAS)

Elemen PT Rekadaya Elekrika bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

U. Aktivitas Politik

Elemen PT Rekadaya Elekrika bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

V. Integritas Laporan Keuangan

1. PT Rekadaya Elekrika dalam menyusun laporan keuangan yang harus disampaikan baik untuk keperluan penyajian kepada pemegang saham maupun masyarakat disesuaikan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku (umum maupun sektoral).
2. Direksi perseroan membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

BAB III

PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. Pengukuran terhadap Penerapan Code of Conduct

Kriteria dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian dalam penerapan *Code of Conduct* :

1. Komitmen terhadap penerapan *Code of Conduct* secara berkelanjutan adalah Perusahaan memiliki Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala yang memuat :
 - a. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Nilai – nilai Perusahaan (values);
 - c. Benturan kepentingan;
 - d. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
 - e. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;
 - f. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
 - g. Integritas laporan keuangan;
 - h. Perlindungan informasi Perusahaan dan *intangible asset*;
 - i. Perlindungan harta Perusahaan;
 - j. Kegiatan Sosial dan Politik;
 - k. Etika yang terkait dengan *Stakeholder*;
 - l. Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran;
 - m. Pelanggaran dan sanksi.
2. Perusahaan melaksanakan *Code of Conduct* secara konsisten dan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan *Code of Conduct*.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan *Code of Conduct* yang baik, dengan melakukan Penilaian (*assessment*) terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* yang baik dan *review* secara berkala.
4. Perusahaan memiliki dan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*Whistle Blowing System*).

B. Organisasi

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya *Code of Conduct* di lingkungan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan Perusahaan.
3. Masing-masing Kepala Satuan (KS), Kepala Divisi (Kadiv) dan setingkat Manager bertanggung jawab atas *Code of Conduct* di lingkungan direktorat/divisi/proyek kerjanya masing-masing.
4. Direksi menunjuk Tim GCG beserta perangkatnya (yang akan diatur secara tersendiri) yang bertugas untuk mereview peraturan yang terkait dengan penerapan *Code of Conduct*, mereview laporan kepatuhan dari Auditor dan mereview apabila terdapat perubahan Misi dan Visi Perusahaan.

5. Setiap Elemen PT Rekadaya ElektriKA menerima satu salinan *Code of Conduct* dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan setuju telah memahami *Code of Conduct* yang didokumentasikan oleh fungsi SDM atau fungsi yang ditunjuk.
6. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Elemen PT Rekadaya ElektriKA.

C. Penegakan Code of Conduct

1. Perusahaan melaksanakan *Whistle Blowing System* (WBS) yaitu sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan.
2. Direksi menunjuk TIM WBS beserta perangkatnya (yang akan diatur secara tersendiri).
3. Tim WBS menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
4. Tim WBS memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin, dan/ atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh setiap Elemen PT Rekadaya ElektriKA. Bentuk sanksi yang diberikan akan diatur secara tersendiri.
5. Elemen PT Rekadaya ElektriKA yang melakukan penyimpangan *Code of Conduct* memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
6. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.

D. Sosialisasi Dan Internalisasi

1. Tim GCG atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi *Code of Conduct* kepada seluruh elemen PT Rekadaya ElektriKA.
2. Setiap elemen PT Rekadaya ElektriKA dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan *Code of Conduct* kepada atasan langsung atau kepada Tim GCG.

E. Pembaruan/ Revisi GCG Code

1. Setiap elemen PT Rekadaya ElektriKA dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada Tim GCG.
2. Tim GCG mengusulkan pembaruan/revisi *Code of Conduct* kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian ditetapkan.

BAB IV

PENJELASAN PERNYATAAN ELEMEN PT REKADAYA ELEKTRIKA

1. Komitmen setiap elemen PT Rekadaya Elekrika untuk melaksanakan *Code of Conduct* didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN ELEMEN PT REKADAYA ELEKTRIKA

Dengan ini saya menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) PT Rekadaya Elekrika dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dan menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang saya lakukan.

LAMPIRAN 2
SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CONDUCT)

Sehubungan dengan pemberlakuan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) PT Rekadaya Elekrika pada tanggal, yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun

1. Telah mendistribusikan Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh elemen PT Rekadaya Elekrika di direktorat/divisi kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan Tim GCG untuk (orang) anggota PT Rekadaya Elekrika dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku Etis (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Tim WBS.
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....

.....

(Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)